BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undamg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh

Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.

7. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
8. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
9. Pemerintahan kute adalah pengulu dan badan perwakilan kute yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
10. Pemerintah kute, adalah pengulu, sekretaris kute beserta perangkat kute lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah.
11. Badan Permusyawaratan Kute selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kute adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kute dalam memberdayakan masyarakat Kute.
13. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun Kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
15. Peraturan Pengulu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu dan bersifat mengatur.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJM Kute adalah Dokumen Perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kute, selanjutnya disebut RKPKute, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Qanun Kute.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Qanun Kute.
19. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.

20. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kute.
21. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kute atau prakarsa masyarakat Kute sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
22. Kewenangan Lokal Berskala Kute adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kute yang telah dijalankan oleh Kute atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kute atau yang muncul karena perkembangan Kute dan prakarsa masyarakat Kute.
23. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Kute yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala kute;
c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan kute;
d. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan kute;
e. Pembiayaan;
f. Pungutan kute;
g. Ketentuan peralihan; dan
h. Ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Rincian Kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul meliputi:
    a. sistem organisasi masyarakat adat;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
    d. pengelolaan tanah kas Kute; dan
    e. pengembangan peran masyarakat kute.

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :

a. Pembinaan kehidupan keagamaan, sosial budaya dan keagamaanskala kute;
b. Penyelenggaraan gotong-royong masyarakat;
c. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
d. Pembinaan adat istiadat, seni dan budaya setempat;
e. Penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
f. Pengelolaan kekayaan dan aset Kute;
g. Pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah berskala Kute;
h. Pengelolaan upaya kesehatan tradisional;
i. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Kute; dan
j. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE

Pasal 4

(1) Rincian kewenangan lokal berskala kute meliputi:
a. Pengelolaan tambatan perahu;
b. Pengelolaan pasar kute;
c. Pengelolaan tempat pemandian;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kute;
f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. Pengelolaan perpustakaan kute dan taman bacaan;
i. Pengelolaan embung kute;
j. Pengelolaan air minum berskala kute;
k. pembuatan jalan kute antar pemukiman ke wilayah pertanian

(2) Kewenangan lokal berskala kute setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
a. Pengelolaansanitasi air bersih dan kesehatan lingkungan;;
b. penetapan dan penegasan batas Kute;
c. pengembangan sistem administrasi dan informasi Kute;
d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Kute;
e. penataan kesenjangan sosial berskala Kute;
f. pengelolaan BUMKute;
g. pengelolaan sarana prasarana milik Kute;
h. pengelolaanpotensi dan hasil usaha ekonomi Kute;
i. pengelolaan bencana skala Kute;
j. pengembangan sumber daya manusia berskala Kute;
k. pengelolaanPendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Taman Pengajian Al-Qur'an, dan

pendidikan informal lainnya milik Kute;

l. Pengelolaaninovasiteknologi tepat gunadanenergi baru terbarukanskala kute;
m. pembinaan pemuda dan olahraga skala Kute;
n. pengelolaanbudidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan berskala Kute;
o. pengembangan usaha ekonomi mikro berbasis Kute;
p. Pengelolaan wisata berskala Kute;
q. pengelolaan hutan negara berskalaKute;
r. pelestarian lingkungan hidupskala kute;
s. pengelolaan persampahan Kute;
t. Pengelolaan kelompok rentan berskala kute;
u. Dukungan terhadap siswa tidak mampu di luar program pemerintah;dan
v. Pembinaan tenaga kerja beskala Kute.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN KUTE

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialissi daftar kewenangan kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kute kepada pemerintah kute dan Badan Permusyawaratan Kute (BPK).
(2) Pemerintah Kute besama dengan Badan Permusyawaratan Kute menetapkan peraturan kute tentang kewenangan kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kute yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN KUTE

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

(1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Kute, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan kute.
(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. fasilitasi dan koordinasi; dan
    b. bimbingan teknis.
(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan kute.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 7

(1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan kute melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan kute.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

(1) Pengulu melaporkan pelaksanaan kewenangan kute kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan pelaksanaan kewenangan kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kute dibiayai dengan:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Kute; dan
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN KUTE

Pasal 10

(1) Kute dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kute sesuai dengan Kewenangan Kute berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam rekening kute;
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kute.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Kute wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) RPJMKute yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
(3) RKPKute yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPKute.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Kute (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Nopember 220

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane.
pada tanggal : 30 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TTD

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 45 TAHUN 2020.